



**PROSES PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PEMAKAIAAN KIOS/LODS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANGKAT**

OLEH

**RENIDA
NPM : 12.851.0052**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ISIPOL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PROSES PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA PEMAKAIAN KIOS/
LOSD PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANGKAT**

(Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Langkat)

SKRIPSI

**Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2016

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)21/8/24

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : RENIDA

Nim : 12.851.0052

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Proses Pengurusan Surat Izin Usaha Pemakaian Kios/ Lods Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat**” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar dibagian akhir skripsi ini.

Medan, 16 September 2016




RENIDA

NIM. 12.851.0052

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengurusan surat izin pemakaian fasilitas pasar berupa kios/lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Teori Izin, Teori Usaha, Teori Izin Usaha, Teori Pasar Modern dan Tradisional, serta Teori Kios dan Lods. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 3 (tiga) orang pedagang yang telah mengurus surat izin pemakaian fasilitas Kios/Lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pengurusan surat izin pemakaian fasilitas kios/lods di Dinas Perindustrian Kabupaten Langkat cukup baik, proses pengurusan sangat cepat, persyaratan berkas mudah dan pedagang tidak dibebankan biaya.

Banyak pedagang yang telah mengurus surat izin usaha mereka dengan alasan agar dalam melaksanakan usaha mereka berjalan lancar, aman, dan tidak ada menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: Proses Pengurusan Izin, Kios/lods.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Perumusan Masalah.....	12
1.5. Tujuan Penelitian	12
1.6. Manfaat Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

II.1. Pengertian Izin	16
II.2. Pengertian Usaha	20
II.3. Pengertian Izin Usaha	21
II.4. Pengertian SIUP	21
II.5. Pasar Modern dan Pasar Tradisional	23
II.5.1 Kios	24
II.5.2 Lods	24

II.6. Pembeli	25
II.7. Pedagang	26
II.8. Pelayanan Publik	27
II.9. Kerangka Pemikiran	32

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian	34
III.2 Tipe Penelitian	34
III.3 Teknik Pengumpulan Data	35
III.4 Informan	37
III.5 Analisa Data	38
III.6 Definisi Operasional	38
III.7 Sifat Penelitian	39
III.8 Waktu Penelitian	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	42
IV.1.1 Susunan Organisasi	44
IV.1.2 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi	45
IV.2 Hasil Temuan Penelitian	54
IV.3 Tahapan Pengurusan Izin Usaha Pemakaian Kios/lods.....	60
IV.4 Manfaat Surat Izin Usaha	63
IV.5 Waktu Proses Pengurusan Izin Usaha Pemakaian	67

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan 67

V.2 Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi. Laporan yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Program Studi Ilmu Pemerintahan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.

Adapun judul laporan ini adalah “ **Proses Pengurusan Izin Usaha Pemakaian Kios / Lods Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat** ”. Dalam hal ini penulis menyadari masih adanya keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari Laporan Skripsi ini.

Selesainya, laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. H.M. Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku dosen Pembimbing I.
4. Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing II.

5. Bapak Drs. Sukhyar Mulyamin, M.Si, Selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
6. Teristimewa untuk kedua Orang Tua penulis yang selama ini memberikan segala dukungan. Terima kasih untuk doa yang tulus Ibu/Bapak.
7. Untuk Suami Eko Purnama Tarigan, Amd, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan ini, Terima kasih buat doa dan suportnya.
8. Kepada Hasrul, S. Sos, M. Idris Dalimunthe, ST, Wildani, SS, dan Maulida Fitri, S.Kom, Tomy Andrian, S.Sos terima kasih telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah banyak membantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga dapat berguna bagi pembaca, terutama mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan Area.

Medan, September 2016

Penulis



Renida

N.P.M : 12.851.0052

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan jelas dalam pasal 18 B ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah merupakan Banyaknya orang yang tertarik untuk mendirikan suatu badan usaha tak terlepas dari pentingnya izin usaha sebagai aspek hukum yang harus dipenuhi. Demi keamanan dan kelancaran proses berjalannya suatu usaha diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk izin, mengingat negara kita ini adalah negara yang berdiri dengan dasar-dasar hukum.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 telah membawa banyak perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah perubahan pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Melalui otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Proses kebijakan menjadi lebih responsif dan partisipatif karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan Pemda.

Berbagai perubahan dalam bidang pelayanan publik telah berlangsung di era reformasi dan otonomi meskipun tidak sebaik yang diharapkan. Namun efisiensi dan efektivitas pelayanan telah menunjukkan sedikit peningkatan, baik

dalam hal perizinan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan pelayanan publik lainnya.

Dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan dan besar kecilnya rente birokrasi masih jauh dari yang diharapkan, namun secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah.” (www.lan.go.id)

Pemerintah Daerah harus menyadari bahwa hakekat pemberian otonomi adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat di sini sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan yang didambakan oleh masyarakat harus mencakup ciri-ciri :

1. Adanya **kemudahan dalam pengurusan** kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.
2. Memperoleh **pelayanan secara wajar** tanpa gerutu, sindiran, atau untaian kata lain untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.
3. Mendapatkan **perlakuan yang sama** dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib dan tanpa pandang bulu.
4. **Pelayanan yang jujur** dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. (H.A.S. Moenir, 2006 : 41)

Meskipun telah terjadi pergeseran sistem dari sentralistik ke desentralistik yang memungkinkan kualitas pelayanan publik meningkat, namun hingga

sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu, biaya yang tidak jelas, serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli) yang merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Beberapa masalah lain yang sering menjadi keluhan pelanggan terkait pelayanan publik oleh aparat, di antaranya dapat disebutkan:

4. Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin.
5. Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih-dalih lain yang sejenis.
6. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain.
7. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”
8. Sulit dihubungi. (Lijan Poltak Sinambela, 2007:36).

Berdasarkan masalah di atas dapat dikatakan bahwa prosedur perizinan masih kental dengan nuansa birokratisnya. Banyak energi dan biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus berbagai perizinan. Waktu menunggu yang cukup lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati, gaya pelayanan pegawai yang diskriminatif dan tidak berorientasi pelanggan, adanya oknum yang menjadi calo atau pembebanan biaya untuk pengurusan hal tertentu (baik legal cost maupun ilegal cost), semuanya terasa amat menghambat produktivitas masyarakat. Seharusnya pelayanan publik dikelola dengan memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya serta pengelolaan pelayanan dengan sikap menjadi pelayan yang melayani dan bukannya dilayani. Ini mengidentifikasi para

birokrat dan pegawai pemerintah masih belum mengalami perubahan mendasar dan belum mengubah konsep pikir mereka tentang paradigma pelayanan.

Upaya Pemda meningkatkan pelayanan sebenarnya telah sering dilakukan lewat kegiatan orientasi manajemen kinerja pelayanan bagi para staf dinas atau unit kerja instansi terkait dalam bentuk pelatihan, diskusi, atau seminar. Namun, upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut tampaknya belum optimal. Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik pun tidak berkurang karena masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya.

Memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis baru memerlukan berbagai macam persiapan. Berbagai macam faktor perlu dipertimbangkan, misalnya saja seberapa besar modal yang dimiliki, bagaimana tingkat keseriusan usaha dalam artian usaha tersebut merupakan bisnis utama atau bisnis sampingan belaka. Hal-hal tersebut tersebut diupayakan dengan tujuan agar usaha yang sudah dirintis dapat dipertahankan keberadaan dan kelangsungannya, bahkan ditingkatkan lagi. Selain dipengaruhi oleh faktor kesiapan di awal usaha dan aliran penghasilan yang diperoleh dari produk yang dijual, keberlangsungan suatu usaha juga dipengaruhi oleh keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut.

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum.

Berbicara mengenai fakta di lapangan, tidak sedikit kios-kios pedagang ditertibkan atau terkena tindakan pembongkaran lantaran tidak memiliki izin usaha. Kejadian tersebut sering menimpa para pedagang kecil dimana pun mereka berada. Namun, penertiban hanya akan diberlakukan lantaran tidak ada unsur legalitas dalam usaha yang didirikan. Untuk itu, keberadaan izin usaha dalam melengkapi kegiatan perdagangan yang dilakukan sangat memiliki arti penting.

Manfaat dari pengurusan surat izin pemakaian fasilitas kios dan lods antara lain:

1. Sarana perlindungan hukum

Seperti yang telah disinggung diatas, sering kali terjadi pembongkaran kios dan lods yang ditempati oleh pedagang-pedagang kecil yang masih enggan dalam mengurus izin. Tindakan-tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak patuhan para pedagang terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah kepemilikan izin. Terbatasnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang serta ketidaktahuan para pedagang akan aturan-aturan tersebut menjadi faktor penyebab mereka sering kali menyepelekan sisi legalitas dari suatu usaha yang dijalaninya.

Rumitnya pengurusan izin usaha sering kali menjadi momok bagi para pedagang membatalkan niat mereka melegalkan usahanya. Dengan demikian ketidakpatuhan tidak selalu berawal dari pedagang. Namun, seringkali dari sistem birokrasinya. Selain itu, faktor permainan oknum-oknum pada instansi terkait juga sudah menjadi rahasia umum yang mengakibatkan keengganan pelaku usaha mengurus izin usaha.

Dengan kepemilikan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Legalisasi merupakan sarana yang pemerintah sediakan agar kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.

2. Sebagai Sarana promosi

Kegiatan promosi merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mendongkrak omzet penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dalam promosi tersebut, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Tidak ketinggalan ia memberikan semacam kelebihan dari servis yang mereka berikan kepada calon konsumen. Misalnya dengan diadakannya potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan lainnya.

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Hal ini dikarenakan pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan lokasi, pertama melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan dan seterusnya. Dengan komunikasi seperti itu, kegiatan ini tentunya menjadi ajang promosi secara individu. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai, promosi lainnya mulai dapat dilakukan. Sebagai usaha yang telah terdaftar dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha maka setiap orang dapat mengakses data-data tersebut.

3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada diri. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.

4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek

Seorang pengusaha tentunya menginginkan kegiatan usaha yang dijalani mengalami kemajuan. Ada beberapa jenis usaha seperti misalnya usaha bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah.

Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender. Kepemilikan dokumen legal tersebut menduduki posisi pertama. Dengan demikian izin usaha memiliki arti penting bagi suatu usaha. Pada intinya izin usaha dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan usaha.

5. Mempermudah pengembangan usaha

Apabila suatu usaha/bisnis yang dirintis telah mencapai perkembangan yang signifikan, aliran modal dan keuntungan telah mengalir. Konsumen semakin bertambah dan mulai berkembang menjadi langganan yang fanatik.

Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus di masa depan. Kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung. Misalnya, membuka cabang-cabang usaha di beberapa daerah.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya memerlukan ketersediaan dana segar untuk merealisasikan keinginan tersebut. Solusinya, meminjam sejumlah dana kepada bank. Namun, tanpa kelengkapan seperti surat izin usaha dan dokumen penting lain, tampaknya modal akan sulit didapatkan dari lembaga keuangan/bank.

Surat izin usaha perdagangan seperti yang dikenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dimiliki pelaku usaha.

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dibutuhkan oleh pelaku usaha baik perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah, agar usaha yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha di kemudian hari.

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota. Sedangkan SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

4. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
5. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36/2007. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana

dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

Pedagang ataupun pelaku usaha yang ingin memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan harus memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk bagi pedagang yang ingin mengurus Izin Usaha Kios/Lods. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah akan memfasilitasi setiap permohonan izin yang masuk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Langkat.

Bidang Perdagangan merupakan salah satu bidang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan selain mempunyai tugas memfasilitasi permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bidang ini juga diberi wewenang melakukan pembinaan, pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dan diteruskan dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewajiban setiap pedagang selaku pelaku usaha yang mempergunakan fasilitas pasar, agar mempunyai izin penggunaan fasilitas berupa kios, Lods dan pangkalan getah.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan izin bagi kelangsungan suatu usaha, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana proses pengurusan izin usaha di daerah, terutama di Kabupaten Langkat. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Langkat adalah karena Kabupaten Langkat yang terdiri dari 23 kecamatan merupakan kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan terdapat banyak pasar tradisional. Di Kabupaten Langkat terdapat 26 pasar tradisional dimana mayoritas pedagang kios/lods di pasar tradisional tersebut telah melakukan pengurusan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Langkat. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti bagaimana **“PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA PEMAKAIAN KIOS/LODS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANGKAT”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya pedagang belum memahami pentingnya surat izin usaha pemakaian kios/lods.
- b. Masih banyak pedagang yang belum memiliki surat izin usaha pemakaian kios/lods di Kabupaten Langkat.

- c. Banyak pedagang yang tidak memahami bagaimana proses pengurusan izin usaha pemakaian Kios/lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas, untuk menghindarkan penelitian yang terlalu luas, maka penulis membuat pembatasan masalah khusus pada proses pengurusan izin usaha pemakaian kios/lods di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

1.4. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana proses pengurusan izin usaha penempatan fasilitas pasar berupa kios/lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian ini sendiri, oleh karena itu penelitian mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauhmana proses pengurusan surat izin usaha pemakaian kios/lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

1.6. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian mengandung dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan Praktis :

- Manfaat Teoritis

Manfaat ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui secara praktis.

Manfaat Peneliti Teoritis, Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep dalam proses pengurusan surat izin usaha pemakaian kios/lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pustaka dan informasi bagi para pihak yang berkepentingan

- Manfaat Praktis

Dilain sisi, penelitian ini juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai dimasyarakat seperti lembaga Pemerintahan maupun lembaga swasta, adapun manfaat penelitian Praktis ini adalah sebagai berikut :

- a. dapat membantu para pedagang atau usaha-usaha baru yang ingin membuat izin usaha dan bisa mengetahui apa-apa saja yang diperlukan dalam membuat izin usaha.

- b. Dapat menambah wawasan penulis tentang proses pengurusan izin usaha pemakaian kios/lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penertiban surat izin tempat usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha maupun yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi para pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tuijuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Fungsi teori dalam penelitian adalah membantu peneliti menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Singarimbun (2006) menjelaskan, teori mempunyai peranan yang besar dalam penelitian, karena teori mengandung tiga hal: Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang berguna sebagai pendukung pemecahan masalah, untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995: 40). Berdasarkan definisi kerangka teori di atas, maka untuk memberikan bobot ilmiah penulisan penelitian ini didukung oleh Teori Izin, Teori Usaha, Teori Izin Usaha, Teori Pasar Modern dan Tradisional, serta Teori Kios dan Lods.

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Bandingkan dengan pengolahan.

Definisi lain dari proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output. Kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti orang dan materi. Input dan output yang dimaksudkan mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak berwujud (seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah atau polusi.

II.1. Pengertian Izin

Izin mempunyai makna beraneka ragam sesuai bidangnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki arti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb), persetujuan membolehkan: ia telah mendapat.



Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).

Selanjutnya sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan tentang perizinan, berikut saya sampaikan beberapa devinisi izin menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Ateng Syarifudin

Izin adalah sesuatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. *“Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval”* yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. (Adrian Sutedi, 2010, hal. 168).

2. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Syahran Basah, 1995, hal. 3).

3. E. Utrecht

Bekenaan dengan izin ini beliau berpendapat bahwa “Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi Negara yang

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*) (E. Utrecht, 1957, hal. 187).

4. Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

5. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :

Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi “dilarang tanpa izin...(melakukan)...dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

6. Philipus M. Hadjon menyatakan :

Dari sisi masyarakat, tujuannya agar adanya kepastian hukum, agar adanya kepastian hak untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Perizinan selain berfungsi untuk kepentingan pemerintah, juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam hal wewenang pemberian

izin merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan pusat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

kepada pemerintahan daerah, dalam hal pelimpahan wewenang pemberian izin ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas Pemerintahan.

Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) di atas oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, dapat dilihat dengan adanya pengaturan khusus mengenai izin tempat usaha di Kabupaten Langkat, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha. Melalui izin tempat usaha ini, maka pengaturan tentang mendirikan ataupun dalam hal retribusi di Kabupaten Langkat diatur sesuai dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, setiap kegiatan mendirikan penggunaan tempat usaha di Kabupaten Langkat harus memiliki izin dari Bupati Langkat atau pejabat yang berwenang.

Pengertian izin menurut definisi penulis yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Izin menurut Prof.

Bagirmanan yaitu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Bahwa istilah izin dapat diartikan memberikan dispensasi dari sebuah larangan.(Prins). Menurut Utrecht "Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

II.2. Usaha

Kita pasti sering mendengar kata usaha dalam kehidupan sehari - hari. Kata usaha memang sangat umum digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, pengertian dan definisi usaha dalam kehidupan sehari - hari dan dalam dunia sins memiliki perbedaan yang sangat berarti. Dalam tulisan ini nanti akan dijelaskan pengertian dan definisi usaha dari beberapa sudut pandang dan penggunaan dari kata usaha itu sendiri.

Dalam dunia atau pun aktivitas ekonomi, usaha sering kali diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Orang-orang yang melakukan aktivitas usaha atau pun bisnis biasanya disebut dengan istilah pebisnis atau pun pengusaha.

Jika diartikan secara general, maka usaha dapat diartikan sebagai setiap aktivitas atau pun upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan apa yang

telah dicita – citakan/tujuan yang ingin dicapai. Menurut Harmaizar (2006), Usaha/perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk hukum, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat.

Menurut Harmaizar Z dalam buku "Menangkap peluang Usaha" Usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.

II.3. Izin Usaha

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin -izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

II.4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Untuk Mendirikan sebuah usaha khususnya di sektor perdagangan di
perluakan sebuah surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

singkatan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat menjalankan sebuah usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha, karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha yang Anda dirikan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Tidak hanya usaha berskala besar saja yang membutuhkan izin mendirikan usaha, usaha kecil juga membutuhkan adanya surat izin usaha perdagangan agar usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

SIUP (Surat Izin Usaha Dagang) adalah Surat Izin untuk mendirikan Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP atau Surat Izin Usaha Dagang biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI “Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag Nomor 46 Tahun 2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

- a. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
- b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag No. 36 tahun 2007.

II.5. Pasar Modern dan Tradisional

Pasar Modern dan Tradisional Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 11 2 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dalam Perpres tersebut juga disebutkan bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk minimarket, supermarket, atau department store. Dari sisi kelembagaan, perbedaan karakteristik pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional nampak dari lembaga pengelolanya. Pada pasar tradisional, kelembagaan pengelola umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

ditangani oleh Dinas Pasar yang merupakan bagian dari sistem birokrasi. Sementara pasar modern, umumnya dikelola oleh profesional dengan pendekatan bisnis. Selain itu, sistem pengelolaan pasar tradisional umumnya terdesentralisasi di mana setiap pedagang mengatur sistem bisnisnya masing-masing. Pada pasar modern, sistem pengelolaan lebih terpusat yang memungkinkan pengelola induk dapat mengatur standar pengelolaan bisnisnya (Ayuningsasi,2013).

Pasar tradisional adalah lahan dengan batas - batas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang meliputi kios, los dan lapak. Berikut merupakan pengertian dari beberapa macam tempat berjual beli yang berada di pasar.

II.5.1 Kios

Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu untuk bertransaksi jual beli di pasar.

II.5.2 Lods

Lods adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak Pasar berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa. Pada umumnya sebuah pasar berada di sebuah kawasan, kawasan tersebut merupakan lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima atau mendapatkan dampak

keramaian dari keberadaan pasar. Menurut Damsar (2009) istilah pasar dalam kajian sosiologi ekonomi diartikan sebagai salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi, berfungsinya pasar tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Aspek yang tidak kalah menarik dalam pasar tradisional adalah aspek ruang dan waktu serta tawar-menawar yang terjadi di pasar. Ada beberapa faktor ekonomi yang berperan dalam pasar modern maupun tradisional yaitu :

II.6 Pembeli

Menurut Damsar (2009) ada beberapa tipe pembeli yaitu:

- 1) Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai tujuan untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa. Mereka adalah orang - orang yang menghabiskan waktu luangnya di lokasi pasar.
- 2) Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan ke mana akan membeli.
- 3) Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud membeli sesuatu barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti kemana akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses interaksi sosial. Tawar-menawar antara penjual dan pelanggan dapat dikatakan jarang terjadi, karena penjual telah menetapkan harga yang keuntungannya mendekati batas margin.

II.7. Pedagang

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan Produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah dilakukan oleh Geertz dalam Damsar (2009) dapat disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas :

- 1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan sumber utama dan satu - satunya bagi ekonomi keluarga.
- 2) Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang dan masyarakat.
- 3) Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.
- 4) Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh uang, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

Metode pelayanan yang digunakan di pasar tradisional adalah tawar menawar dimana harga terbentuk melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebagian besar tempat berjualan yang ditempati oleh pedagang di Pasar pasti berbentuk kios dan los yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Di dalam Pasar pasti terdapat ke empat jenis pedagang seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu meliputi pedagang profesional, semi profesional, subsistensi serta pedagang semu.

II.8 Pelayanan Publik (*Public Service*)

Pelayanan publik dalam perkembangannya sangat identik dengan hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dimana pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat baik itu barang maupun jasa yang sudah menjadi hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya pelayanan publik selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lainnya.

Pamudji (1994 : 21) mengemukakan “pelayanan publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa”. Dalam penjelasannya Pamuji berpendapat bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini adalah hubungan antara pemerintah dan yang diperintah guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan dan keperluan yang di butuhkan. Hal serupa juga di dikemukakan oleh Widodo (2001 : 269) bahwa :
”Pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai

dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan”. seperti yang dikemukakan oleh Pamuji, Widodo juga mengemukakan pendapat yang sama, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan antara pemerintah dan masyarakat yang di perintah guna melayani orang atau masyarakat guna memenuhi keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi tertentu.

Dua pendapat diatas menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan antara pemerintah dan yang di perintah dalam memberikan pelayanan yang dilayanin untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun kelompok masyarakat tertentu kepada suatu organisasi tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendapat lainnya yaitu dikemukakan oleh Boediono (2003) yang menyatakan bahwa: “Pelayanan pelanggan adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk/jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian/penyajian pelayanan kepada pelanggan sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan”.

Ndraha (1997) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat oleh pemerintah merupakan segala sesuatu kegiatan yang terkait atas hak terlepas dari persoalan sang pengguna layanan tersebut memiliki kewajiban maupun tidak. Yang pelayanannya harus di penuhi oleh pemerintah. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus melihat si pengguna layanan tersebut memiliki kewajiban maupun tidak. Beberapa definisi di atas selalu berkaitan antara pemerintah

dan yang di perintah dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan publik. Dalam konteks hubungan pemerintah dengan masyarakat Saefullah berpendapat bahwa: “pelayanan publik (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Karenanya birokrasi public (pemerintah) berkewajiban untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional”. Saefullah (1999) berpendapat yang berhak dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah merupakan mereka yang menjadi warga Negara atau secara sah menjadi penduduk Negara yang bersangkutan oleh karena itu pemerintah dalam hal ini yang memberikan pelayanan harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan juga professional sehingga pelayanan publik dapat menjadi optimal dan efektif. Perkembangan konsep pelayanan, seiring dengan reformasi di sector publik/ pemerintahan yang mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan pelayanan yang dilakukan di sektor privat/ bisnis dalam rangka persaingan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, masyarakat mulai ditempatkan bukan hanya sebagai penerima pelayanan mengikuti kemauan yang member pelayanan, tetapi masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan atau konsumen, yang menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta itu baik ataupun tidak. Berdasarkan berbagai konsep tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak hak yang dimiliki oleh

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan kios dan lods.

Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang petunjuk teknis operasional. di dalam Keputusan Menpan Nomor 63 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik
- unit kerja /pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan /sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah sesuai dengan keperluan yang diinginkan oleh masyarakat.



5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat puas.

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

II.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Riduwan, 2004).

Uma Sekaran (1992) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Muhamad (2009:75) Kerangka Pemikiran adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menilai bahwa masih banyak pedagang yang belum mengurus surat izin usaha mereka, hal ini terlihat dari masih seringnya petugas Satpol PP Kabupaten Langkat melakukan razia pasar. Para pedagang menganggap bahwa usaha mereka tergolong usaha kecil, sehingga tidak perlu mengurus izin. Pedagang juga menganggap bahwa kegiatan mengurus izin usaha adalah kegiatan yang rumit, karena harus berurusan dengan birokrasi. Pedagang juga tidak mengetahui berapa biaya yang perlu mereka siapkan untuk mengurus izin usaha tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Sikap pedagang yang tidak ingin mengurus izin ini tentunya merupakan hal yang beresiko. Karena izin adalah hal yang penting, menurut Adrian Sutedi izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Atas dasar itulah peneliti merasa perlu meneliti mengenai bagaimana proses pengurusan izin usaha kios/lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat. Sehingga nantinya bisa dijadikan dasar ataupun saran dan masukan kepada pedagang-pedagang yang belum melakukan pengurusan izin usaha.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat

Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Pasar Baru Stabat dan Pasar Tanjung Pura dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat. Dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat banyak bersentuhan dengan masyarakat khususnya para pedagang, terutama masyarakat yang bermaksud mengurus surat Izin Usaha Pemakaian Kios dan Lods karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Langkat disini merupakan *leading sector* dalam hal pengurusan suarat Izin usaha pemakaian kios dan lods di pasar baru Stabat dan Pasar tanjung Pura.

III.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Akuntabilitas penyelenggaraan Proses pelayanan Surat Izin Usaha pemaiakaian kios dan lods di Pasar rakyat yang ada di Pasar Baru Stabat dan Pasar Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

III.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti menggunakan cara:

1) Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang diwawancarai. Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan menggunakan alat penelitian verbal (*tape recording*) untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi lengkap.

Wawancara informasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan. Proses wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan narasumber. Dalam proses wawancara mengajukan pertanyaan, baik dengan meminta penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang diberikan dan membuat catatan mengenai hal-hal yang diungkapkan. Penulis melakukan wawancara dengan para pedagang yang telah mengurus izin usaha mereka, sehingga didapat keterangan yang menyeluruh tentang proses pengurusan izin usaha yang telah mereka dapatkan. Selain itu,

penulis juga mewawancarai Fajar Hutagaol, SE sebagai Kepala Bidang Perdagangan, Muhammad Idris, ST sebagai Kepala Seksi Bina Sarana Perdagangan, dan Yohanes sebagai staf Seksi Bina Sarana.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi Akuntabilitas Penyelenggaraan proses pengurusan izin usaha pemakaian kios dan lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber pada laporan-laporan, skripsi, buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

III.4. Informan

Nawawi (2008) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek penelitian itu. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Pedagang yang telah melakukan Pengurusan Izin Usaha Kios/Lods Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan yang dimaksud adalah:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Kepala Seksi dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Pengguna jasa surat izin usaha pemakaian kios dan lods.

III.5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

III.6. Defenisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

Defenisi Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud dalam proses pengurusan surat Izin usaha pemakaian kios dan lods pada penelitian ini adalah akuntabilitas berdasarkan teori Sheila Elwood bahwa untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam penelitian dilihat melalui indikator-indikator kinerja yang meliputi :

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur.
2. Adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu.
4. Adanya pelayanan publik yang responsif.

III.7. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai suatu proses pengurusan perizinan usaha pemakaian kios dan lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

III.8. Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian dilapangan seperti Pasar rakyat yang beraktivitas setiap hari seperti pasar rakyat Tanjung Pura dan Pasar Rakyat Stabat baru maupun mencari informasi di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Februari sampai dengan April 2016, guna mencari data yang yang valid tentang proses pengurusan izin pemakaian kios dan lods di Pasar rakyat Tanjung Pura dan Pasar Baru Stabat.

**SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SKPTB)
PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 510 - / PERINDAG / LKT / III / 2016

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Menerangkan
Bahwa :

Nama : RENIDA
Alamat : Sabar
Nomor KTP : 1275046101800005

Sebagai Pedagang yang memakai dimanfaatkan untuk tempat berjualan berupa Kios milik Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai berikut :

Nama Pasar : Pasar Baru Sabar, Jln. Persegiaran Kec. Sabar
Bentuk Bangunan : Kios
Nomor Kios : 47
Ukuran : 2 m² x 5 m²
Jenis Barang Dagangan : Sayuran
Kondisi Bangunan : Permanen

MASA BERLAKU MULAI : TGL 07 MARET 2016 SD 07 MARET 2017.

Demikian Surat Keterangan Pemakaian Tempat Berjualan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibekukakan di : STABAT
Pada Tanggal : 07 Maret 2016

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANGKAT
KEPALA,

Drs. SUKHYAR MULYAMIN, M.Si
PEMIRSA UTAMA MUDA
NIP. 19630610 198511 1 001

Gambar. 1 Model Surat Izin Kios

**SURAT KETERANGAN PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN (SKPTB)
PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 510 - / PERINDAG / LKT / III / 2016

**Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Menerangkan
Bahwa :**

**Nama : RENIDA
Alamat : Sabar
Nomor KTP : 1275045101800003**

Sebagai Pedagang yang memakai dimanfaatkan untuk tempat berjualan berupa Lods milik Pemerintah Kabupaten Langkat sebagai berikut :

**Nama Pasar : Pasar Besar Sabar, Jln. Perniagaan Kec. Sabar
Bentuk Bangunan : Lods
Nomor Lods : 50
Ukuran : 1 m² x 2 m²
Jenis Barang Dagangan : Ikan
Kondisi Bangunan : Non Permanen**

MASA BERLAKU MULAI : TGL 07 MARET 2016 SD 07 MARET 2017.-

**Demikian Surat Keterangan Pemakaian Tempat Berjualan ini diperbuat untuk
dipergunakan sebagaimana perhunya.-**

**Dikeluarkan di : S T A B A T
Pada Tanggal : 07 Maret 2016**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LANGKAT
KEPALA,**

**Dr. SUKHYAR MULYAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650620 198511 1 001**

Gambar. 2 Model Surat Izin Lods

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proses Pengurusan Izin Usaha Pemakaian Kios/Lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Secara keseluruhan proses pengurusan perizinan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat seperti proses pelayanan perizinan usaha pemakaian kios/lods dimulai dari pemohon datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyerahkan berkas-berkas pengajuan izin usaha. Kemudian berkas tersebut diperiksa kelengkapannya, apabila telah memenuhi syarat maka akan diperiksa oleh staf di Bidang Perdagangan untuk dicetak dan dikeluarkan Surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods nya, surat izin tersebut kemudian diperiksa secara berjenjang dari staf, Kepala Seksi, Kepala Bidang lalu Sekretaris untuk dinaikkan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani surat izin usaha dimaksud. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas, surat tersebut dikembalikan ke staf bagian Tata Usaha kemudian diberi nomor dan distempel lalu staf tata usaha menyerahkan dokumen tersebut ke Bidang Perdagangan dan diserahkan dokumen asli surat izin tersebut kepada pemohon.

Sementara untuk pedagang di tingkat Kecamatan, permohonan pengurusan izin dapat dilakukan melalui bantuan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD). Pemohon menemui Kepala UPTD di Kecamatan dengan membawa serta kelengkapan persyaratan yang diminta. Selanjutnya Kepala UPTD tersebut mengirimkan berkas permohonan izin usaha kios/lods ke Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat untuk diperiksa dan diproses lebih lanjut.

Mengenai waktu pengurusannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat telah menetapkan waktu untuk proses penerbitan Surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods. Adapun waktu yang dibutuhkan pada setiap prosesnya adalah sebagai berikut:

- Pedagang menyerahkan berkas permohonan; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah \pm 15 menit.
- Berkas pemohon diperiksa; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah 10-15 menit.
- Pengetikan dan pencetakan Surat Izin; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah 10-15 menit.
- Surat izin diperiksa petugas; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah \pm 10 menit.
- Surat Izin ditandatangani Kepala Dinas; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah 5-15 menit.
- Pemberian nomor surat dan stempel; Pada tahap ini estimasi waktu penyelesaiannya adalah 5-10 menit.

Mengenai biaya pengurusan surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat tidak mengenakan biaya apapun kepada pedagang yang mengajukan permohonan surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pengurusan Izin Usaha pemakaian Kios/Lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat antara lain:

- a. Kurang lengkapnya persyaratan administrasi pemohon;
- b. Adanya keterbatasan pegawai dalam menangani permohonan izin yang masuk;
- c. Keberadaan pejabat yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan perizinan yang kadang-kadang sedang dinas keluar sering menyebabkan keterlambatan suatu permohonan perizinan keluar;

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses pengurusan surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods antara lain:

- a. Menyediakan selebaran yang berisi tentang persyaratan pengurusan Izin Usaha Kios/Lods.
- b. Menambah jumlah petugas pada bagian pelayanan izin usaha guna mendapatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
- c. Bagian pelayanan memberikan kuisisioner mengenai kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dapat membuat standar pelayanan agar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat sesuai dengan standar pelayanan agar dapat dipedomani kepada masyarakat khususnya para pembuat izin;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat melakukan evaluasi intern terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini setidaknya sebulan sekali untuk menerima keluhan dan masukan dari petugas pelayanan;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat harus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar masyarakat merasa nyaman dan aman saat mereka berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat agar membuat bagan alur pelayanan perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan tidak merasa kebingungan ketika pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan dan mempermudah bagi masyarakat dalam melengkapi dokumen pengurusan izin;

- b. Sosialisasi perizinan perlu ditingkatkan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengurus izin. Selain itu, sosialisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat sehingga masyarakat paham proses pengurusan perizinan dan mau mengurus izinnya sendiri.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dapat membuat standar pelayanan agar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat sesuai dengan standar pelayanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi, (2010), *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*
Jakarta: Sinar Grafika
- Ayuningsasi, A.K dan Mirah.P.P., (2013), "*Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*", Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol. 2.
- Basah, Sjachran. (1996) *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*. Hal, 3
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Damsar, (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta; Kencana.
- Harmaizar Z. (2006). *Menggali Potensi Wirausaha*. Bekasi: Dian Anugerah Prakas.
- Joko, Widodo, (2001), *Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan cendikia.
- Kriyantono, Rachmat. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Nawawi, Hadari, (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press
- Ndraha, Taliziduhu, (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamudji, (1994), *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta: Widyapraja.
- Saefullah, (1999). *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Sumedang: Fisip UNPAD.

Singarimbun, Masri. (2006). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Soewadji, Jusuf. (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Utrecht, E, Saleh Djindang, Moh, (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru

W.F.Prins dan R. Kosim Adi sapeotra, (1982) *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Peraturan Perundangan

Permendagri No. 24 Tahun 2006 Ayat 8 tentang Perizinan.

Perda No. 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi.

Perbub No. 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi.

Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional

Keputusan Menpan Nomor 63 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Presiden RI No. 11 2 Tahun 2007